



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **RIDHWAN**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir : Tuban / 10 Maret 1977
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Dsn. Pomahan RT.01/RW.02 Ds. Sumberjo Kec. Merakurak,
Kab. Tuban

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Dalam hal ini Pemohon dikuasakan kepada Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.Hum dan Purbiyanto Agussusilo, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di kantor pribadi di Jl. Perumahan Karang Indah Blok AA No.03 Tuban dan Jalan Pemuda No. 5 – 6 Bojonegoro. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 16 Desember 2021, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Tbn tanggal 6 September 2023, tentang Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Permohonan;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Parepare Nomor : 188/Pdt.P/2023/PN Tbn tanggal 6 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan berdasarkan surat permohonan tertanggal 1 September 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban dengan Nomor Register: 188/Pdt.P/2023/PN Tbn, yang telah dibacakan dipersidangan tanggal 13 September 2023 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2022/PN Tbn Halaman 1 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa didalam KTP Pemohon Nomor 3523131003770004 tertanggal 23 April 2013 tercatat nama pemohon **RIDHWAN**;
2. Bahwa didalam KTP Lama Pemohon Nomor 3523131003770004 tertanggal 21 Oktober 2009 tercatat nama pemohon **MOHAMAD RIDWAN**;
3. Bahwa didalam KK Pemohon Nomor 3523131603063765 tertanggal 03 Juli 2023 tercatat nama pemohon **RIDHWAN**;
4. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 04694/D/2000 tertanggal 24 April 2000 tercatat nama pemohon **RIDHOWAN**;
5. Bahwa didalam Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 16/10/V/2000 tertanggal 15 Mei 2000 tercatat nama pemohon **RIDHWAN**;
6. Bahwa didalam Ijazah Pemohon Nomor E.IV/m/MA.109/515/1998 tertanggal 23 Mei 1998 tercatat nama **RIDHOWAN**;
7. Bahwa didalam Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon Nomor 133600698 tertanggal 05 Maret 2012 tercatat nama pemohon **MOHAMAD RIDWAN**;
8. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama pemohon yang tercatat dalam KTP Pemohon, KK Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah Pemohon tidak sama dengan dokumen yang ada yaitu Surat Pendaftaran Haji Pemohon dan KTP Lama Pemohon. Maka pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama **RIDHWAN**, **RIDHOWAN** dan **MOHAMAD RIDWAN** adalah Satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama serta tanggal kelahiran yang benar yang dipakai sekarang adalah **MOHAMAD RIDWAN**;
9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan bahwa orang yang bernama **RIDHWAN**, **RIDHOWAN** dan **MOHAMAD RIDWAN** adalah Satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama serta tanggal kelahiran yang benar yang dipakai sekarang adalah **MOHAMAD RIDWAN**;
 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.Atau mohon putusan yang seadil-adilnya(Ex equo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah hadir Pemohon dan Kuasanya, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohonan dan Kuasanya menyatakan tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian

Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Tbn Halaman 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan ini maka dianggap telah termuat seluruhnya dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya yaitu berupa:

1. Fotokopi KTP Pemohon Nomor 3523131003770004 tertanggal 23 April 2013 tercatat nama pemohon RIDHWAN, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP Lama Pemohon Nomor 3523131003770004 tertanggal 21 Oktober 2009 tercatat nama pemohon MOHAMAD RIDWAN, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 04694/D/2000 tertanggal 24 April 2000 tercatat nama pemohon RIDHOWAN, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 16/10/V/2000 tertanggal 15 Mei 2000 tercatat nama pemohon RIDHWAN, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon Nomor 133600698 tertanggal 05 Maret 2012 tercatat nama pemohon MOHAMAD RIDWAN, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Pemohon Nomor E.IV/m/MA.109/515/1998 tertanggal 23 Mei 1998 tercatat nama RIDHOWAN, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama No.:471/423/414.413.06/2023 yang dibuat oleh Kepala Desa Sumberjo tertanggal 31 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;

Bahwa keseluruhan surat bukti tersebut dapat ditunjukkan aslinya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah yaitu saksi KHUSNUL KHOTIMAH dan saksi SITI KHOMISAH yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama MOHAMAD RIDWAN;
- Bahwa di dalam E-KTP Pemohon tercatat nama RIDWAN, di dalam KTP lama Pemohon tercatat nama MOHAMAD RIDWAN, di dalam KK Pemohon tercatat nama RIDHWAN, di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercatat nama RIDHOWAN, di dalam Ijazah Pemohon tercatat nama RIDHOWAN, di dalam Surat Pendaftaran Pergi

Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Tbn Halaman 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Pemohon tercatat nama MOHAMAD RIDWAN dan dari Surat Keterangan Beda

Nama nama Pemohon yang dipakai sekarang adalah MOHAMAD RIDWAN;

- Bahwa Pemohon dengan nama RIDHWAN, RIDHOWAN dan MOHAMAD RIDWAN adalah Satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama serta tanggal kelahiran yang benar yang dipakai sekarang adalah MOHAMAD RIDWAN;
- Bahwa terjadi kesalahan penulisan Pemohon bukan kesengajaan dari Pemohon, terjadi karena ketidak tahuan Pemohon;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan dan Pemohon tidak sedang bermasalah dengan hukum baik Pidana maupun Perdata;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tuban berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon berdomisili di Dsn. Pomahan RT.01/RW.02 Ds. Sumberjo Kec. Merakurak, Kab. Tuban dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban, maka Pengadilan Negeri Tuban berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Tuban menetapkan bahwa orang yang bernama RIDHWAN, RIDHOWAN dan MOHAMAD RIDWAN adalah Satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama serta tanggal kelahiran yang benar yang dipakai sekarang adalah MOHAMAD RIDWAN maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 sebagaimana tersebut diatas, dan dikuatkan keterangan Saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta:

- Bahwa benar Pemohon bernama MOHAMAD RIDWAN;
- Bahwa benar di dalam E-KTP Pemohon tercatat nama RIDWAN, di dalam KTP lama Pemohon tercatat nama MOHAMAD RIDWAN, di dalam KK Pemohon tercatat nama RIDHWAN, di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercatat nama RIDHOWAN, di dalam Ijazah Pemohon tercatat nama RIDHOWAN, di dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon tercatat nama MOHAMAD RIDWAN dan dari Surat Keterangan Beda Nama nama Pemohon yang dipakai sekarang adalah MOHAMAD RIDWAN;
- Bahwa benar Pemohon dengan nama RIDHWAN, RIDHOWAN dan MOHAMAD RIDWAN adalah Satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama serta tanggal kelahiran yang benar yang dipakai sekarang adalah MOHAMAD RIDWAN;
- Bahwa benar terjadi kesalahan penulisan Pemohon bukan kesengajaan dari Pemohon terjadi karena ketidak tahuan Pemohon;
- Bahwa benar atas permohonan Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan dan Pemohon tidak sedang bermasalah dengan hukum baik Pidana maupun Perdata;

Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Tbn Halaman 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut dengan berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" serta dengan merujuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri Tuban untuk menetapkan bahwa orang yang bernama RIDHWAN, RIDHOWAN dan MOHAMAD RIDWAN adalah Satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama serta tanggal kelahiran yang benar yang dipakai sekarang adalah MOHAMAD RIDWAN tidaklah bertentangan dengan Hukum karena kesalahan tersebut bukanlah kesengajaan dari Pemohon dan untuk tertibnya Administrasi Kependudukan sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon tersebut cukuplah beralasan menurut hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka demi kepatutan dan kepastian hukum kepada kepada Pemohon maka terhadap nama Pemohon dinyatakan dengan nama MOHAMAD RIDWAN;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dinyatakan dikabulkan, maka selanjutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini patut pula dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama RIDHWAN, RIDHOWAN dan MOHAMAD RIDWAN adalah Satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama serta tanggal kelahiran yang benar yang dipakai sekarang adalah MOHAMAD RIDWAN;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **13 September 2023** oleh Kami **NOFAN HIDAYAT, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tuban, penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **DIAN NOVA FILLIA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tuban, dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Tbn Halaman 5 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DIAN NOVA FILLIA, S.H.

NOFAN HIDAYAT, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp30.000,00
ATK	:	Rp60.000,00
PNBP	:	Rp10.000,00
Sumpah	:	Rp20.000,00
Leges	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00
Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Tbn Halaman 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)